

INTERPRETASI Q.S. AL-ISRĀ' [17]: 32 TENTANG ZINA ONLINE DENGAN PENDEKATAN *MA'NA-CUM-MAGHZA*

Sukaina Asharo

Universitas Islam An Nur Lampung, Indonesia

Email: sukainaasharo27@gmail.com

Abstrak

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pola perilaku seksual. Fenomena zina kini tidak hanya terjadi secara fisik, tetapi juga bertransformasi menjadi interaksi virtual melalui media sosial dan platform daring. Kondisi ini memunculkan pertanyaan penting terkait relevansi larangan zina dalam Q.S. al-Isrā' [17]: 32 terhadap praktik zina online. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena tersebut melalui penafsiran ayat dengan menggunakan pendekatan *ma'nā-cum-maghzā*, yaitu metode tafsir yang memadukan pemahaman makna literal teks dengan penelusuran pesan mendalam dan kontekstualnya. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*), mengkaji literatur tafsir, fatwa, dan sumber-sumber hukum Islam yang relevan. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun zina online tidak melibatkan kontak fisik, interaksi yang terjadi melalui media digital—apabila menimbulkan rangsangan seksual, memicu syahwat, atau mengarah pada hubungan yang tidak halal—termasuk dalam perilaku yang dilarang Islam. Penafsiran para ulama menegaskan bahwa larangan mendekati zina sebagaimana termaktub dalam Q.S. al-Isrā' [17]: 32 tetap berlaku dalam konteks teknologi modern, sehingga penggunaan media digital untuk aktivitas yang mengarah pada zina wajib dihindari. Penelitian ini memberikan kontribusi pada kajian hukum Islam kontemporer dengan menegaskan relevansi prinsip-prinsip syariat dalam menghadapi tantangan moral di era digital. Selain itu, hasil penelitian dapat menjadi rujukan bagi ulama, pendidik, dan masyarakat dalam membina akhlak serta menjaga kesucian dan kehormatan diri di tengah kemajuan teknologi.

Kata Kunci: Media Digital, Q.S. al-Isrā' [17]: 32, Zina

Abstract

This article focuses on analyzing the phenomenon of online adultery in the context of the development of digital technology, by referring to the interpretation of *al-Isra* 17:32, which strictly prohibits adultery. In this modern era, technological developments have brought significant transformation in various aspects of life, including sexual behavior. The phenomenon of adultery has changed from a physical practice to a virtual interaction that occurs through social media and online platforms. The *Ma'na cum Maghza* approach is used in this research to explore the literal and contextual meaning of the verse. Through this approach, it is hoped that the relevance of the verse prohibiting adultery can be found in the rampant online

adulterous behavior. The research results show that even though online adultery does not occur physically, interactions that occur through digital media are still categorized as adulterous behavior, which is prohibited by Islam, especially if the activity causes lust or leads to an illegal relationship. The interpretation of the ulama shows that the use of digital media that leads to adultery, such as communication via short messaging applications or social media, should be avoided. Prohibition of approaching adultery in *al-Isra* 17:32 remains relevant and significant to be applied in the context of modern technology. It is hoped that this research can make a significant contribution to the study of Islamic law, especially regarding contemporary issues such as online adultery. Apart from that, it is hoped that the results of this research will serve as a reference for Muslim scholars and scholars in formulating laws that align with current developments, as well as in strengthening the development of morals and ethics in the digital era. Through this research, it is hoped that awareness can be created about the importance of maintaining purity and honor, so as not to fall into behavior prohibited by religion.

Keywords: Adultery, *al-Isrā'* 17:32, Digital Media

PENDAHULUAN

Zina adalah perbuatan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat dalam ikatan pernikahan. Secara umum, zina tidak hanya merujuk pada hubungan seksual secara fisik, tetapi juga mencakup segala bentuk aktivitas seksual yang dapat merusak kehormatan manusia, termasuk praktik perzinaan melalui media sosial. Dalam ajaran Islam, umatnya dilarang mendekati zina karena perbuatan tersebut merupakan salah satu dosa besar yang dapat mendatangkan siksa pedih bagi pelakunya. Berdasarkan definisi tersebut, menjauhi zina dan menaati aturan Allah merupakan bentuk kepatuhan yang akan membawa keselamatan, kemuliaan, kejayaan, dan kebahagiaan, baik di dunia maupun di akhirat, bagi siapa pun yang mengikuti petunjuk-Nya dalam al-Qur'an. Adapun pembahasan mengenai zina dalam penelitian ini berfokus pada penafsiran makna ayat dalam Q.S. *al-Isrā'* [17]: 32 yang berbunyi:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan yang buruk.” (Q.S. *al-Isrā'* [17]: 32)¹

Maraknya perzinaan ini memang harus mendapat perhatian ekstra, baik pemuda, maupun masyarakat dewasa. Apalagi, tampaknya zina atau praktik yang mengarah pada perzinaan seolah menjadi tren. Bukan saja melalui

¹ *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019).

lokalisasi atau dalam hotel, tapi zina yang saat ini dibungkus dengan ragam istilah seperti: pacaran (disertai hubungan seks), 'cabe-cabean', selingkuh, seks bebas, sepertinya sudah dianggap biasa oleh sebagian kalangan. Bahkan saat ini ada istilah '*swinger*' (tukar pasangan seks) dan 'pesta seks'. Alhasil, dari waktu ke waktu zina makin bebas, sudah biasa dan sering terjadi. Zina bahkan banyak dilakukan oleh para remaja. Zina pun dikaitkan dengan momentum tertentu seperti *valentine's day*, pesta malam tahun baru. Padahal zina adalah dosa besar bahkan mendekati zina saja haram. Seperti firman Allah di atas yang menjelaskan bahwa mendekati zina saja sudah mendapatkan dosa apalagi melakukan zina tersebut. Selain itu zina juga bisa mengundang azab bagi masyarakat. Rasulullah Saw. pernah bersabda:

إِذَا ظَهَرَ الزِّنَا وَالرِّبَا فِي قَرْيَةٍ، فَقَدْ أَحْلُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَذَابَ اللَّهِ

"Jika zina dan riba tersebar luas di suatu kampung, maka sungguh mereka telah menghalalkan atas diri mereka sendiri azab Allah". (H.R. al-Hakīm, al-Baihaqi, dan al-Ṭabārī).

Hadis ini menjelaskan bahwa jika zina dan riba telah menyebar di tengah suatu masyarakat maka itu akan memancing turunnya azab Allah Swt. Keberkahan akan dicabut dari masyarakat yang seperti itu. Sebaliknya keburukan dan kerusakan akan terus datang kepada masyarakat tersebut selama mereka tidak berupaya mencegah penyebaran zina dan riba sekaligus menghilangkan zina dan riba dari kehidupan masyarakat. Hadis ini sekaligus membantah pernyataan banyak orang yang sering menyatakan bahwa salah satu penyebab perbuatan zina adalah karena faktor ekonomi atau kemiskinan. Justru perbuatan zina itulah yang akan menjerumuskan pelakunya pada kemiskinan. jika terlihat memiliki harta, itu hanya bersifat sementara. yang pasti ujungnya akan habis tidak berbekas, hartanya tidak berkah.²

Dewasa ini, maraknya perzinahan di kalangan remaja bukan hanya bertemu secara fisik saja, namun melalui sosial media juga kerap dilakukan. Memang pada hakikatnya tidak bersentuhan. Namun, dengan *chatting*-an yang bermesra-mesraan, saling bertukar gambar, bahkan *video call sex* (VCS) yang mampu membangkitkan hasrat dan nafsu keji. Semua itu merupakan aktifitas yang menghantarkan kepada perzinahan. Oleh sebab itu, melalui tulisan ini akan mengungkap lebih jelas tentang zina online dengan menganalisis Q.S. al-Isrā' [17]: 32 dengan menggunakan pendekatan *ma'nā-cum-maghzā*.

²Abd Mukti, "Azab Keras Bagi Para Pezina," 2015, <https://tanjabarkab.go.id/site/azab-keras-bagi-para-pezina>, 09.13.

PEMBAHASAN

Zina dalam al-Qur'an

Islam adalah agama yang membawa misi yang baik dan luhur, yaitu *rahmatan lil 'ālamīn* (pembawa kebahagiaan bagi seluruh alam). Agama Islam, telah memberikan suatu pemahaman bahwa seluruh makhluk hidup ciptaan Allah Swt. memiliki derajat kedudukan yang sama di mata Allah Swt. Dalam Islam, ajaran yang dibawanya tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan, karena perbedaan yang ada hanyalah nilai ibadah dan ketakwaannya terhadap Allah Swt.³ Oleh karena itu, Islam memandang kekerasan terhadap perempuan adalah tindakan yang tercela, bahkan dianggap melanggar hukum dan syariat Islam.

Perkembangan teknologi memang memberikan kemudahan kepada manusia. Namun, ia juga membuka peluang negatif masuk ke dalam kehidupan manusia. Kecanggihan *smartphone* dan munculnya media sosial dapat mendatangkan kebaikan, jika semua itu digunakan untuk melakukan hal-hal positif dan bermanfaat, seperti silaturahmi, berdakwah, bisnis (yang halal), dan lain sebagainya. Namun, perkembangan teknologi dan media sosial juga dapat mendatangkan keburukan jika digunakan untuk hal-hal yang negatif. Oleh karena itu, setiap individu harus pandai dan jeli dalam memanfaatkan itu semua.⁴

Pacaran adalah salah satu aktivitas yang sering dilakukan oleh remaja dan orang dewasa. Pacaran biasanya diartikan sebagai hubungan romantis antara seorang laki-laki dan perempuan yang bertemu dan melakukan berbagai aktivitas bersama untuk saling mengenal. Namun, bagaimana jika pasangan tersebut berada di tempat yang berbeda dan hanya berkomunikasi melalui media sosial atau telepon. Apakah hal ini diperbolehkan dalam agama Islam.⁵ Pacaran jarak jauh atau *long distance relationship* (LDR) adalah hubungan yang dilakukan oleh dua orang yang terpisah oleh jarak geografis. Mereka biasanya menggunakan teknologi seperti *handphone*, *chat*, atau *video call* untuk tetap berhubungan. Namun, apakah hal ini bisa menjamin kehalalan hubungan mereka? Apakah hukum pacaran jarak jauh dalam Islam, menurut ajaran Islam, pacaran jarak jauh adalah haram, karena termasuk dalam perbuatan yang mendekati zina. Zina merupakan perbuatan keji, sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an:

³ Muhammad Rifqi Afrizal, "Pelecehan Seksual Dalam Al-Qur'an" 10 (2022).

⁴ *Jurnal Studi Ilmu Pendidikan Dan Keislaman* 5 (2022), 35.

⁵ "Hukum Pacaran Jarak Jauh Dalam Agama Islam," *Administrator*, 2023, <https://an-nur.ac.id/hukum-pacaran-jarak-jauh-dalam-agama-islam>.

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّانِيَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً عَوْسَاءَ سَبِيلًا

“Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan yang buruk.” (Q.S. al-Isrā’ [17]: 32).⁶

Dari ayat di atas, dapat dipahami bahwa pacaran jarak jauh tetap melanggar batas-batas syariat Islam. Meskipun hanya berkomunikasi melalui media sosial atau telepon, hal ini tetap bisa menimbulkan fitnah dan godaan syahwat. Selain itu, pacaran jarak jauh juga bisa menimbulkan rasa cemburu, curiga, khawatir, dan tidak tenang. Hal ini tentu tidak baik bagi kesehatan jiwa dan rohani. Oleh karena itu, umat Islam yang beriman sebaiknya menjauhi pacaran jarak jauh dan selalu menjaga jarak dengan lawan jenisnya. Jika ingin menjalin hubungan yang halal dan berkah, maka sebaiknya melalui proses ta’aruf atau khitbah yang sesuai dengan tuntunan Islam. Dengan demikian, hubungan tersebut akan terjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan dan mendapatkan ridha Allah.

Analisis Makna Historis dan Signifikansi Fenomenal Historis Q.S. al-Isrā’ [17]: 32

A. Analisis Linguistik

Analisis linguistik merupakan langkah penting dalam menggali makna historis dan signifikansi fenomenal dari Q.S. al-Isrā’ [17]: 32. Bahasa yang digunakan dalam teks al-Qur’an adalah bahasa Arab abad ke-7 M, yang memiliki karakteristik khusus dalam kosa kata dan tata bahasanya.⁷ Al-Syātībī menegaskan bahwa untuk memahami al-Qur’ān seseorang harus mencermati bagaimana bahasa Arab.⁸ Dalam pembahasan analisis linguistik ini, penulis menetapkan beberapa kata kunci untuk di analisa dari segi bahasa.

Pertama, (الزَّانِيَ) “zina” dalam ayat ini berasal dari akar kata “zāna-yazni-zinan” yang secara bahasa berarti “berzina”.⁹ Dalam konteks hukum Islam, zina didefinisikan sebagai hubungan seksual yang dilakukan di luar ikatan pernikahan yang sah.¹⁰ Termasuk perilaku atau praktik yang berpotensi

⁶ *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*.

⁷ Sahiron Syamsuddin, *Pendekatan Ma’na Cum Maghza Atas Al-Qur’an Dan Hadis: Menjawab Problematika Sosial Keagamaan Di Era Kontemporer* (Yogyakarta: Asosiasi Ilmu Al-Qur’an & Tafsir se-Indonesia, 2020), 9.

⁸ Abu Ishaq Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari’ah* (Beirut: Daar al-Kutub al-’Ilmiyyah, 2004), 225.

⁹ Ibnu Manzur, *Lisan Al-’Arab*, Jilid 3, (Beirut: Dar Sadri, 1990), 1290.

¹⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Depok: Gema Insani, 2010).

memicu perbuatan tersebut. Larangan mendekati zina dalam al-Qur'an sangat tegas dan mutlak, tanpa ruang untuk toleransi atau kompromi. Ini menunjukkan betapa seriusnya perlindungan terhadap kesucian hubungan pernikahan dan moralitas dalam masyarakat.

Kedua, (فَاحِشَةً) "fahishah" yang berarti "perbuatan yang keji"¹¹ dianggap sebagai perbuatan yang sangat buruk dan tercela dalam pandangan agama Islam. Dalam ajaran Islam, zina bukan hanya sekadar pelanggaran moral, tetapi juga merupakan dosa besar yang memiliki konsekuensi serius, baik di dunia maupun di akhirat. Penggunaan kata "zina" dalam konteks ini menekankan sifatnya yang sangat negatif, menggambarkan tindakan yang merusak kehormatan individu dan institusi keluarga.

Ketiga, (سَبِيلًا) "sabīlā" yang berarti jalan.¹² Ayat al-Qur'an yang melarang zina, menggunakan kata "*sabīlā*", menunjukkan bahwa zina adalah jalan yang sangat buruk dan berbahaya. Kata ini memiliki konotasi bahwa zina bukan sekadar perbuatan terlarang, tetapi juga sebuah cara hidup yang dapat membawa seseorang ke dalam kebinasaan di akhirat. Sehingga jika terlibat dalam zina akan membawa seseorang ke jalan yang keliru, tidak hanya berdampak pada individu yang terlibat, tetapi juga merusak struktur sosial dan keluarga.

Secara historis, larangan zina dalam Q.S. al-Isrā' [17]: 32 merupakan bagian dari upaya Islam untuk menegakkan nilai-nilai moralitas dan kesucian dalam kehidupan umat manusia. Pada masa turunnya ayat ini, praktik zina memang sudah menjadi masalah sosial yang cukup serius di kalangan masyarakat Arab, khususnya di kota Mekah.¹³ Oleh karena itu, Allah Swt. memberikan peringatan yang tegas melalui ayat ini agar umat Islam menjauhi perbuatan zina dan segala hal yang dapat mengarah ke perbuatan tersebut. Selain itu, larangan zina dalam Q.S. al-Isrā' [17]: 32 juga merupakan bagian dari upaya Islam untuk memelihara dan melindungi kehormatan, keturunan, dan keutuhan keluarga. Zina tidak hanya dianggap sebagai dosa besar, tetapi juga dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, baik secara individual, sosial, maupun ekonomi.¹⁴ Oleh karena itu, Islam sangat menekankan pentingnya menjaga kesucian dan kehormatan diri, serta memelihara institusi pernikahan yang sah.

¹¹ Muhammad Asad, *The Message of the Qur'an* (Gibraltar: Dar Al-Andalus, 1980), 410.

¹² Ahmad Warson, *Al-Munawwir : Kamus Arab Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997).

¹³ Sayyid Qutbh, *Tafsir Fi Zhilalil-Qur'an* (Jakarta: Gema Insani, 2017).

¹⁴ Yusuf Al-Qardhawi, *Halal Dan Haram* (Bandung: Penerbit Jabal, 2014), 205-206.

B. Analisis Intratekstualitas dan Intertekstualitas

1. Analisis Intratekstualitas

Analisis intratekstualitas dalam Q.S. al-Isrā' [17]: 32 memungkinkan kita untuk memahami makna ayat tersebut secara lebih komprehensif dengan mengkaji hubungan antarbagian dalam teks al-Qur'an itu sendiri. Pendekatan ini membantu mengungkap nuansa makna dan signifikansi sejarah yang terkandung dalam ayat tersebut. Salah satu aspek intratekstualitas yang dapat dikaji adalah keterkaitan Q.S. al-Isrā' [17]: 32 dengan ayat-ayat lain dalam surat yang sama. Misalnya, ayat sebelumnya, Q.S. al-Isrā' [17]: 31, yang melarang pembunuhan anak-anak karena takut miskin. Larangan ini memiliki benang merah dengan larangan mendekati zina, karena keduanya merupakan upaya untuk melindungi kelangsungan dan kehormatan kehidupan manusia.

Dalam tafsir Ibnu Katsir, dijelaskan bahwa larangan membunuh anak-anak karena takut miskin dan larangan mendekati zina memiliki lima keterkaitan yang erat. Kedua larangan tersebut merupakan upaya untuk menjaga keberlangsungan dan kehormatan kehidupan manusia.¹⁵ Pembunuhan anak-anak dan zina ESQ adalah perbuatan yang sangat dilarang dalam Islam karena dapat merusak sistem sosial, moral, dan kemanusiaan. Selanjutnya, Q.S. al-Isrā' [17]: 32 dapat dikaitkan dengan ayat-ayat lain di luar surat al-Isrā', seperti Q.S. al-Nūr [24]: 2 yang secara eksplisit menyebutkan hukuman bagi pelaku zina.

Analisis intratekstual semacam ini membantu memahami konsistensi dan keterkaitan ajaran Islam terkait isu moral dan sosial yang dibahas dalam ayat tersebut. Dalam tafsir al-Qurtubi dijelaskan bahwa larangan mendekati zina dalam Q.S. al-Isrā' [17]: 32 merupakan perintah untuk menjauhi segala sesuatu yang dapat mengarah pada perbuatan zina, termasuk segala bentuk praktik dan perilaku yang dapat memicu terjadinya zina. Hal ini sejalan dengan hukuman yang ditetapkan dalam Q.S. al-Nūr [24]: 2 bagi pelaku zina. Lebih jauh lagi, Q.S. al-Isrā' [17]: 32 dapat dikaitkan dengan konsep-konsep lain dalam al-Qur'an, seperti perintah untuk¹⁶

¹⁵ Abdullah Saeed, *Menafsirkan Al-Qur'an: Menuju Pendekatan Kontemporer* (London: Routledge, 2006), 76.

¹⁶ Q.S. An-Nur [24]: 30-31 "Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka buat". Mengatakan kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pencampuran, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) tampak darinya, dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan

menjaga kehormatan dan martabat diri (Q.S. al-Hujurāt [49]: 11- 5 6 12), larangan berprasangka buruk dan menggunjing (Q.S. al-Hujurāt [49]: 12), serta perintah untuk menjaga pandangan dan kemaluan (Q.S. al-Nur [24]: 30-31).

Analisis intratekstual juga membantu memahami konsistensi ajaran Islam dalam menjaga dan melindungi kehormatan serta kesucian kehidupan manusia. Selain itu, analisis intratekstual juga dapat dilakukan dengan mengkaji penggunaan kata-kata kunci, seperti “zina” dan “mendekati,” dalam konteks ayat-ayat lain di dalam al-Qur'an. Hal ini akan memberikan gambaran yang lebih luas mengenai makna dan pesan yang ingin disampaikan oleh ayat tersebut. Dalam tafsir al-Maraghi, dijelaskan bahwa penggunaan kata “zina” dalam al-Qur'an selalu diikuti dengan kata “mendekati” atau “jangan mendekati,” menunjukkan bahwa Islam haram segala bentuk perbuatan yang dapat mengarah pada zina, bukan hanya perbuatan zina itu sendiri. Hal ini sejalan dengan prinsip preventif dalam ajaran Islam, yaitu mencegah sebelum terjadinya suatu perbuatan yang dilarang.

Selanjutnya dalam tafsir al-Qasimi dijelaskan bahwa kata “mendekati” dalam Q.S. al-Isrā' [17]: 32 mengandung makna larangan untuk melakukan segala perbuatan yang dapat menjerumuskan seseorang ke dalam perbuatan zina, seperti berduaan (*khalwat*) dengan lawan jenis yang bukan mahram, berpakaian terbuka, dan bergaul secara bebas tanpa batas. Hal ini bertujuan untuk menjaga dan melindungi kehormatan serta kesucian diri manusia. Sementara itu, dalam tafsir Ibnu Ashur, dijelaskan bahwa penggunaan kata “zina” dalam al-Qur'an tidak hanya terbatas pada perbuatan zina secara fisik, tetapi juga mencakup segala bentuk penyimpangan seksual dan moralitas, seperti perbuatan homoseksualitas, pedofilia, dan praktik-praktik seksual menyimpang lainnya.¹⁷

Dengan demikian, larangan mendekati zina dalam Q.S. al-Isrā' [17]: 32 dapat dipahami sebagai larangan untuk menghindari segala bentuk

perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita, dan tidak diketahuilah mereka memukulkan kakinyun agar perhiasan yang mereka sembunyikan, dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.”

¹⁷ Ahamd Musthofa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Jilid 15, (Beirut: Daar al-Fikr, 1974), 22.

penyimpangan seksual dan moralitas yang dapat merusak serta mencemari kehidupan manusia.

Analisis intratekstual terhadap Q.S. al-Isrā' [17]: 32 ini memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai makna dan signifikansi historis ayat tersebut. Keterkaitan ayat ini dengan ayat-ayat lain dalam al-Qur'an, baik dalam surat yang sama maupun di luar surat, serta analisis terhadap penggunaan kata-kata kunci, menunjukkan bahwa larangan mendekati zina merupakan bagian dari upaya Islam untuk menjaga dan melindungi kehormatan, kesucian, serta kelangsungan hidup manusia.

Larangan mendekati zina tidak hanya terbatas pada perbuatan zina itu sendiri, tetapi juga mencakup segala bentuk perilaku dan praktik yang dapat mengarah pada penyimpangan.¹⁸ Seksual dan moralitas. Hal ini sejalan dengan prinsip preventif dalam ajaran Islam, yaitu mencegah sebelum terjadinya suatu perbuatan yang dilarang. Analisis intratekstual ini juga mencerminkan konsistensi ajaran Islam dalam menjaga dan melindungi kehormatan serta kesucian kehidupan manusia, yang tercermin dalam larangan-larangan terkait isu moral dan sosial, seperti pembunuhan anak-anak, prasangka buruk, gunjingan, dan penyimpangan seksual. Semua larangan ini memiliki benang merah yang saling terkait, yaitu upaya untuk menjaga dan melindungi harkat, martabat, serta keberlangsungan hidup manusia.

Dengan demikian, analisis intratekstual terhadap Q.S. al-Isrā' [17]: 32 memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai makna historis dan signifikansi fenomenal ayat tersebut dalam konteks ajaran Islam secara keseluruhan. Pemahaman ini dapat menjadi landasan bagi umat Islam untuk mengimplementasikan dan menjaga nilai-nilai moral dan sosial yang terkandung dalam ayat ini dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, analisis intratekstual juga dapat membantu dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an secara lebih komprehensif, dengan mempertimbangkan keterkaitan dan konsistensi ajaran Islam dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Hal ini dapat memperkaya wawasan dan pemahaman umat Islam dalam memahami dan mengamalkan ajaran-ajaran al-Qur'an.¹⁹

Secara keseluruhan, analisis intratekstual terhadap Q.S. al-Isrā' [17]: 32 telah memberikan gambaran yang lebih jelas dan mendalam mengenai

¹⁸ Muhammad Jamal al-Din Al-Qasimi, *Mahasin Al-Ta'wil*, Jilid 8, (Beirut: Dar Ihya' Al-Kutub Al-'Arabiyyah, 1957), 3130.

¹⁹ Muhammad Thahir Ibnu 'Ashur, *Al-Tahrir Wa Al-Tanwir*, Jilid 15, (Tunisia: Dar Sahnun li Al-Nashr wa Al-Tawzi, 1997), 75.

makna historis dan signifikansi fenomenal ayat tersebut dalam konteks ajaran Islam. Pemahaman ini dapat menjadi acuan bagi umat Islam dalam menjalankan kehidupan yang sesuai dengan prinsip-prinsip moral dan sosial yang diajarkan dalam al-Qur'an.

2. Analisis Intertekstualitas

Surah al-Isrā' atau dikenal juga dengan Surah Bani Isrā'il merupakan surah ke-17 dalam al-Quran yang diturunkan di Makkah. Surah ini terdiri dari 111 ayat dan membahas berbagai topik penting, salah satunya tentang larangan berzina yang terdapat dalam ayat ke-32. Penelitian ini berusaha untuk mengungkap makna historis dan signifikansi fenomenal historis dari Q.S. al-Isrā' [17]: 32 dengan melakukan analisis intertekstualitas terhadap penafsiran ayat tersebut dalam berbagai kitab tafsir klasik maupun kontemporer. Analisis intertekstualitas dilakukan dengan mengidentifikasi dan mengkaji keterkaitan serta interaksi antara teks ayat al-Quran dengan teks-teks tafsir lainnya untuk menemukan makna yang lebih komprehensif dan menyeluruh.

Dalam kitab Tafsir al-Thabari, Imam al-Thabari menafsirkan Q.S. al-Isrā' [17]: 32 sebagai berikut: *"Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk."*²⁰ Al-Thabari menjelaskan bahwa Allah Swt. melarang hamba-Nya untuk mendekati atau melakukan perbuatan zina karena zina adalah perbuatan yang sangat buruk dan tercela. Zina dianggap sebagai perbuatan yang keji dan merupakan jalan yang buruk yang akan membawa kepada kerusakan dan kehancuran. Sementara itu, Imam al-Qurtubi dalam Tafsir al-Qurtubi juga memberikan penafsiran yang senada. Beliau menegaskan bahwa larangan mendekati zina dalam ayat ini mengandung makna bahwa Allah Swt. melarang segala bentuk perbuatan dan perilaku yang dapat mengarah atau mendorong seseorang untuk melakukan zina, seperti berduaan dengan lawan jenis yang bukan muhrim, berpandangan mata yang dapat menimbulkan syahwat, atau berdekatan fisik yang dapat memicu terjadinya perzinaan.²¹ Lebih lanjut, Imam Ibnu Katsir dalam Tafsir Ibnu Katsir juga memperkuat pendapat di atas dengan menyatakan bahwa Allah Swt. melarang hamba-Nya untuk mendekati atau melakukan segala sesuatu yang dapat menjerumuskan pada perbuatan zina, karena zina

²⁰ Abu Ja'far Muhammad Ibn Jarir Al-Thabari, *Jami' Al-Bayan Fi Tafsir Al-Qur'an* (Beirut: Daar Ma'rifah, 1972), 170.

²¹ Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin al-Anshori Al-Qurthubi, *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*, Jilid 2, (Beirut: Daar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), 272.

adalah perbuatan yang sangat buruk dan keji, serta merupakan jalan yang menuju kepada kebinasaan dan kehancuran.²²

Dalam konteks penafsiran kontemporer, Sayyid Quthb dalam *Tafsir Fi Zhilal al-Qur'an* memberikan penjelasan yang lebih komprehensif tentang makna historis dan signifikansi fenomenal historis dari Q.S. al-Isrā' [17]: 32 ini. Sayyid Quthb menegaskan bahwa larangan mendekati zina dalam ayat ini merupakan suatu ketentuan hukum yang berlaku universal dan abadi, tidak terbatas pada konteks ruang dan waktu tertentu. Larangan ini didasarkan pada fitrah manusia dan tujuan penciptaan manusia oleh Allah Swt., yaitu untuk menjaga kehormatan, kesucian, dan kemuliaan manusia itu sendiri.²³

Lebih lanjut, Sayyid Quthb menjelaskan bahwa larangan mendekati zina dalam ayat ini memiliki makna yang sangat dalam dan komprehensif. Menurut Sayyid Quthb, larangan mendekati zina dalam Q.S. al-Isrā' [17]: 32 ini memiliki signifikansi fenomenal historis yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Larangan ini merupakan salah satu manifestasi dari upaya Allah Swt. untuk menjaga dan memelihara kehormatan, kesucian, dan martabat manusia. Zina dianggap sebagai perbuatan yang sangat keji dan buruk karena dapat menghancurkan sendi-sendi kehidupan manusia, baik secara individu, keluarga, maupun masyarakat. Senada dengan Sayyid Quthb, Quraish Shihab dalam *Tafsir al-Misbah* juga menekankan bahwa larangan mendekati zina dalam ayat ini merupakan larangan untuk melakukan segala bentuk perilaku dan tindakan yang dapat mengarah atau memicu terjadinya perzinahan. Beliau menegaskan bahwa zina adalah perbuatan yang sangat buruk dan tercela, bukan hanya karena bertentangan dengan fitrah manusia, tetapi juga dapat menimbulkan dampak negatif yang sangat luas bagi kehidupan individu, keluarga, dan masyarakat.²⁴

Analisis Interekstualitas Berdasarkan penafsiran Q.S. al-Isrā' [17]: 32 dalam berbagai kitab tafsir klasik dan kontemporer, dapat disimpulkan bahwa larangan mendekati zina dalam ayat ini memiliki makna historis dan signifikansi fenomenal historis yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Secara umum, para mufassir sepakat bahwa larangan mendekati zina dalam ayat ini tidak hanya mencakup larangan melakukan perbuatan

²² Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azim*, Jilid 5, (Beirut: Daar al-Kutub al-'Alamiyah, 1419), 97.

²³ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil-Qur'an*.

²⁴ M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jilid 7, (Jakarta: Lentera Hati, 2017), 437.

zina secara fisik, namun juga segala bentuk perilaku, sikap, dan tindakan yang dapat mengarah atau memicu terjadinya perzinaan. Larangan ini didasarkan pada fitrah manusia dan tujuan penciptaan manusia oleh Allah Swt., yaitu untuk menjaga kehormatan, kesucian, dan kemuliaan manusia. Makna historis dari larangan mendekati zina dalam Q.S. al-Isrā' [17]: 32 ini adalah untuk menjaga dan memelihara martabat serta harkat manusia sebagai makhluk mulia ciptaan Allah Swt. Zina dianggap sebagai perbuatan yang sangat keji dan buruk karena dapat menghancurkan sendi-sendi kehidupan manusia, baik secara individu, keluarga, maupun masyarakat. Sementara itu, signifikansi fenomenal historis dari larangan mendekati zina dalam ayat ini adalah sebagai upaya Allah Swt. untuk mencegah terjadinya kerusakan dan kehancuran dalam kehidupan manusia.

Larangan ini merupakan manifestasi dari kasih sayang Allah Swt. kepada hamba-Nya, untuk membimbing dan menuntun manusia agar senantiasa menjaga kehormatan, kesucian, dan kemuliaan dirinya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Q.S. al-Isrā' [17]: 32 memiliki makna historis dan signifikansi fenomenal historis yang sangat penting bagi kehidupan manusia, yaitu sebagai upaya Allah Swt. untuk menjaga dan memelihara martabat serta harkat manusia, serta mencegah terjadinya kerusakan dan kehancuran dalam kehidupan manusia, baik secara individu, keluarga, maupun masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa ayat ini memiliki makna historis dan signifikansi fenomenal historis yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Larangan mendekati zina dalam ayat ini tidak hanya mencakup larangan melakukan perbuatan zina secara fisik, namun juga segala bentuk perilaku, sikap, dan tindakan yang dapat mengarah atau memicu terjadinya perzinaan. Larangan ini didasarkan pada fitrah manusia dan tujuan penciptaan manusia oleh Allah Swt, yaitu untuk menjaga kehormatan, kesucian, dan kemuliaan manusia.

Makna historis dari larangan mendekati zina dalam Q.S. al-Isrā' [17]: 32 ini adalah untuk menjaga dan memelihara martabat serta harkat manusia sebagai makhluk mulia ciptaan Allah Swt. Zina dianggap sebagai perbuatan yang sangat keji dan buruk karena dapat menghancurkan sendi-sendi kehidupan manusia, baik secara individu, keluarga, maupun masyarakat. Sementara itu, signifikansi fenomenal historis dari larangan mendekati zina dalam ayat ini adalah sebagai upaya Allah Swt. untuk mencegah terjadinya kerusakan dan kehancuran dalam kehidupan manusia. Larangan ini merupakan manifestasi dari kasih sayang Allah Swt. kepada hamba-Nya, untuk membimbing dan menuntun manusia agar senantiasa menjaga kehormatan, kesucian, dan kemuliaan dirinya.

Dengan demikian, makna historis dan signifikansi fenomenal historis yang sangat penting bagi kehidupan manusia, yaitu sebagai upaya Allah Swt. untuk menjaga dan memelihara martabat serta harkat manusia, serta mencegah terjadinya kerusakan dan kehancuran dalam kehidupan manusia, baik secara individu, keluarga, maupun masyarakat.

C. Analisis Konteks Historis Mikro dan Makro

1. Analisis Konteks Historis Mikro : Q.S. al-Isrā' [17]: 32

Ayat Q.S. al-Isrā' [17]: 32 yang berbunyi "*Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk*", turun pada periode Makkah, ketika umat Islam sedang berjuang untuk menegaskan ajaran tauhid dan akhlak mulia. Larangan zina dalam ayat ini merupakan respons terhadap praktik-praktik asusila yang masih berkembang di kalangan masyarakat Arab pra-Islam. Menurut Ibnu Katsir, ayat ini diturunkan untuk melarang umat Islam mendekati segala bentuk perbuatan zina, baik secara fisik maupun nonfisik. Hal ini dikarenakan zina adalah perbuatan yang sangat keji dan merupakan jalan yang buruk, yang dapat menjerumuskan manusia ke dalam kehancuran moral dan sosial. Dengan kata lain, larangan ini bertujuan untuk menjaga kehormatan, kesucian, dan integritas umat Islam.²⁵

Sementara itu, Hamka dalam *Tafsir al-Azhar* menyatakan bahwa ayat ini turun pada saat umat Islam sedang berusaha menegaskan akhlak mulia dan membersihkan masyarakat dari praktik-praktik asusila yang masih berlangsung di kalangan masyarakat Arab pra-Islam. Hal ini menjadi penting, mengingat masyarakat Arab saat itu masih memiliki tradisi dan budaya yang belum sepenuhnya sejalan dengan ajaran Islam, termasuk dalam hal hubungan seksual di luar nikah.²⁶

Masyarakat Arab pra-Islam dikenal memiliki praktik-praktik perzinahan yang cukup bebas dan terbuka. Hal ini berkaitan dengan sistem kekerabatan, pandangan terhadap perempuan, serta nilai-nilai yang berlaku dalam budaya masyarakat Arab saat itu. Dalam sistem kekerabatan masyarakat Arab pra-Islam, hubungan seksual di luar nikah tidak dianggap sebagai perbuatan yang tercela. Malahan, praktik poligami, *concubinage* (mempunyai istri simpanan), dan pernikahan sementara (*muth*) merupakan hal yang lumrah dan dapat diterima secara sosial. Pandangan

²⁵ Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azim*, Jilid 5, 123-124.

²⁶ Buya Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 15, (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD Singapura, 1990), 88-90.

terhadap perempuan pun cenderung menempatkan mereka sebagai objek, di mana praktik-praktik seperti pembunuhan bayi perempuan (*infantisida*) dan perlakuan tidak adil lainnya masih berlangsung. Selain itu, nilai-nilai budaya masyarakat Arab pra-Islam yang masih kental dengan tradisi animisme, politeisme, dan praktik-praktik asusila lainnya menjadi konteks turunnya larangan zina dalam Q.S. al-Isrā' [17]: 32. Situasi ini menjadi latar belakang penting bagi Islam untuk menegaskan etika dan moralitas yang lebih luhur, khususnya terkait dengan hubungan seksual dan kehormatan manusia. Dalam konteks historis mikro, larangan zina dalam Q.S. al-Isrā' [17]: 32 dapat dipahami sebagai respons Islam terhadap kondisi sosial-budaya masyarakat Arab pra-Islam.²⁷

2. Analisis Konteks Historis Makro

Untuk memahami makna historis dan signifikansi fenomenal Q.S. al-Isrā' [17]: 32 secara komprehensif, perlu dilakukan analisis konteks historis makro yang mencakup latar belakang sejarah, sosial, budaya, dan politik masyarakat Arab pada masa turunnya ayat tersebut. Analisis ini penting untuk mengungkap dinamika dan kompleksitas situasi yang melatarbelakangi pesan dan ajaran yang terkandung dalam ayat ini. Secara historis, Q.S. al-Isrā' [17]: 32 yang melarang perbuatan zina (*adultery*) diturunkan di Mekah pada periode awal Islam.²⁸ Pada masa itu, Jazirah Arab berada dalam kondisi yang sangat terpuruk secara moral, sosial, dan kemanusiaan. Praktik-praktik jahiliah yang jauh dari nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan kesetaraan masih dominan dalam kehidupan masyarakat.

Kondisi masyarakat Arab pra-Islam yang terpuruk dapat dilihat dari berbagai aspek. Secara sosial, perempuan dipandang sebagai kaum yang lemah dan tidak memiliki hak-hak dasar sebagai manusia. Mereka seringkali menjadi korban kekerasan, pengabaian, dan perlakuan tidak manusiawi, bahkan dibunuh hidup-hidup karena dianggap membawa aib bagi keluarga. Praktik penguburan hidup-hidup bayi perempuan (*infantisida*) menjadi fenomena yang umum terjadi pada masa itu. Selain itu, praktik poligami, perceraian, dan perlakuan sewenang-wenang terhadap kaum perempuan juga merajalela. Seorang suami dapat dengan mudah menceraikan istrinya tanpa alasan yang jelas, bahkan memiliki lebih dari empat orang istri pada saat bersamaan. Hal ini menunjukkan betapa

²⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jilid 7, 420-421.

²⁸ Al-Thabari, *Jami' Al-Bayan Fi Tafsir Al-Qur'an*, Jilid 15, 170.

rendahnya derajat dan martabat perempuan di dalam masyarakat Arab pra-Islam.²⁹

Dengan memahami konteks historis makro ini, kita dapat melihat bahwa pelarangan zina dalam Q.S. al-Isrā' [17]: 32 merupakan bagian dari upaya Islam yang lebih besar untuk membangun masyarakat yang berkeadilan, paksaan, dan beradab. Pesan moral dan etika yang terkandung dalam ayat ini tidak hanya berdampak pada tingkat individu atau keluarga, tetapi juga berdampak luas pada kehidupan masyarakat secara keseluruhan.³⁰ Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif terhadap konteks makro sejarah menjadi sangat penting dalam memahami makna dan signifikansi Q.S. al-Isrā' [17]: 32 dalam sejarah perkembangan peradaban Islam.

D. Signifikansi Fenomenal Historis

Larangan zina dalam Q.S. al-Isrā' [17]: 32 memiliki signifikansi fenomenal historis yang dapat dipahami dalam konteks sosio-kultural masyarakat Arab pada masa awal perkembangan Islam. Ayat ini tidak hanya menegaskan pelarangan terhadap praktik zina, tetapi juga mengandung implikasi yang lebih luas terkait transformasi moral, sosial, dan politik yang sedang berlangsung pada masa itu. Dalam konteks historis, larangan zina dalam Q.S. al-Isrā' [17]: 32 harus dipahami sebagai bagian dari upaya Islam untuk mengubah tatanan sosial yang berlaku di Jazirah Arab pada masa pra-Islam. Praktik zina dan berbagai bentuk perilaku seksual menyimpang lainnya merupakan bagian dari warisan budaya jahiliah yang bertentangan dengan nilai-nilai akhlak dan moralitas yang diajarkan oleh Islam.³¹

Selain itu, larangan zina juga terkait erat dengan upaya Islam untuk memberdayakan perempuan dan menghapuskan praktik-praktik yang merugikan dan mendiskriminasi mereka, seperti poligami, perceraian sepihak, dan pembunuhan bayi perempuan. Dalam konteks ini, larangan zina dapat dipandang sebagai bagian dari strategi Islam untuk menegaskan prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan kemanusiaan yang lebih universal. Lebih jauh lagi, larangan zina dalam Q.S. al-Isrā' [17]: 32 juga harus dilihat dalam kerangka upaya Islam untuk memperkuat institusi keluarga dan menjaga keutuhan masyarakat. Praktik zina yang dapat menimbulkan

²⁹ Sayyid Qutbh, *Tafsir Fi Zhilalil-Qur'an*.

³⁰ Al-Gharib Al-Asfahani, *Mufradat Alfazh Al-Qur'an* (Damaskus: Dar Al-Qalam, 2009), 294.

³¹ Abdurrahman, *Asbabun Nuzul: Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat Al-Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 280.

ketidakjelasan nasab, penelantaran anak, dan perpecahan dalam rumah tangga dianggap sebagai ancaman terhadap stabilitas sosial yang harus dihapuskan.³²

Dalam konteks ini, larangan zina dapat dipandang sebagai upaya untuk membangun fondasi sosial yang lebih kokoh dan stabil, di mana keluarga dan kekerabatan menjadi unit-unit dasar yang saling terkait dan mendukung satu sama lain. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip solidaritas dan integrasi sosial yang menjadi ciri khas masyarakat Arab pada masa itu. Selain itu, larangan zina dalam Q.S. al-Isrā' [17]: 32 juga harus dilihat dalam kerangka upaya Islam untuk menegakkan supremasi hukum dan membangun sistem hukum yang adil dan berkeadilan. Praktik zina dan berbagai perilaku menyimpang lainnya dianggap sebagai ancaman terhadap tatanan ayat untuk memperkuat legitimasi dan kewibawaan hukum Islam sebagai sistem hukum yang berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan, kebenaran, dan kemaslahatan umat. Hal ini sejalan dengan upaya Islam untuk menggantikan sistem hukum adat dan tradisional yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam.³³

Fenomena larangan zina dalam Q.S. al-Isrā' [17]: 32 juga harus dipahami dalam konteks transformasi moral dan spiritual masyarakat Arab yang sedang berlangsung pada masa awal Islam. Praktik zina dan berbagai perilaku seksual menyimpang lainnya dipandang sebagai bagian dari tradisi jahiliah yang bertentangan dengan nilai-nilai akhlak yang diajarkan oleh Islam.³⁴ Dalam konteks ini, larangan zina merupakan upaya untuk membangun fondasi moralitas dan spiritualitas masyarakat Arab yang berlandaskan pada prinsip-prinsip keimanan, keadilan, dan kebajikan. Hal ini sejalan dengan tujuan utama Islam untuk menegakkan tatanan sosial yang berkeadilan dan berakhlak mulia.

Signifikansi fenomenal historis larangan zina dalam Q.S. al-Isrā' [17]: 32 juga dapat dilihat dalam konteks upaya Islam untuk mengubah pola-pola hubungan sosial dan gender yang timpang di Jazirah Arab. Praktik-praktik yang merugikan dan mendiskriminasi perempuan, seperti poligami, perceraian sepihak, dan pembunuhan bayi perempuan, harus dihapuskan demi mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.³⁵ Dalam konteks ini, larangan zina dapat dipandang sebagai bagian dari strategi Islam untuk

³² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jilid 7, 388.

³³ Al-Qurthubi, *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*, Jilid 15, 558.

³⁴ Tim Penyusun, *Kajian Tematik Al-Qur'an: Tentang Kehidupan Sosial Manusia* (Bandung: Penerbit Angkasa, 2014), 96.

³⁵ Al-Asfahani, *Mufradat Alfazh Al-Qur'an*, 294.

memberdayakan perempuan dan menghapuskan praktik-praktik patriarki yang memarginalkan mereka. Hal ini sejalan dengan upaya Islam untuk menegakkan prinsip-prinsip keadilan, kemanusiaan, dan moralitas yang lebih universal. Selanjutnya, larangan zina dalam Q.S. al-Isrā' [17]: 32 juga harus dipahami dalam kerangka upaya Islam untuk memperkuat institusi keluarga dan menjaga keutuhan masyarakat. Praktik zina yang dapat menimbulkan ketidakjelasan nasab, penelantaran anak, dan perpecahan dalam rumah tangga dianggap sebagai ancaman terhadap stabilitas sosial yang harus dihapuskan.³⁶

Larangan zina dalam ayat ini merupakan bagian dari upaya Islam untuk membersihkan masyarakat dari praktik-praktik asusila dan membangun fondasi akhlak mulia. Hal ini sejalan dengan tujuan utama syariat Islam, yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia. Dengan demikian, analisis konteks historis mikro Q.S. al-Isrā' [17]: 32 menunjukkan bahwa ayat ini memiliki signifikansi yang sangat penting dalam transformasi sosial-budaya masyarakat Arab pada masa itu.

Signifikansi Fenomenal Dinamis Aurat Perempuan Q.S. al-Isrā' [17]: 32

Perkembangan teknologi digital dan internet telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang moral dan etika. Fenomena "zina online" menjadi salah satu realitas baru yang membutuhkan pemahaman dan pemaknaan yang mendalam dari perspektif Islam. Dalam konteks ini, Q.S. al-Isrā' [17]: 32 memiliki signifikansi fenomenal dinamis yang perlu dikaji secara komprehensif. Konteks Historis dan Perkembangan Fenomena Zina Online yaitu Zina merupakan salah satu larangan besar (kabair) dalam Islam yang telah dilarang sejak zaman Nabi Muhammad saw.³⁷ Sejak itu, praktik zina telah menjadi isu yang terus menerus diperbincangkan dalam diskursus keislaman. Namun, perkembangan teknologi digital dan internet telah menghadirkan bentuk baru dari praktik zina, yaitu "zina *online*".

Kemajuan teknologi digital dan internet telah membawa perubahan signifikan dalam pola interaksi dan perilaku masyarakat modern. Praktik zina tidak lagi terbatas pada pertemuan fisik, namun juga dapat terjadi melalui interaksi virtual atau yang dikenal sebagai "zina *online*".³⁸ Hal ini tentu saja

³⁶ Tim Penyusun, *Ulumul Qur'an: Praktis Dan Mudah* (Jakarta: Kencana, 2013), 76.

³⁷ Al-Qurthubi, *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*.

³⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 280-281.

membutuhkan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap Q.S. al-Isrā' [17]: 32 agar dapat menjawab tantangan zaman. Ayat ini secara tegas melarang perbuatan zina, yang dalam konteks zina *online* dapat dimaknai sebagai segala bentuk interaksi seksual atau percintaan yang terjadi melalui media digital. Larangan ini tidak hanya berlaku bagi hubungan seksual yang melibatkan kontak fisik, namun juga tindakan-tindakan yang mengarah pada perbuatan zina, seperti mengirim konten seksual, melakukan percakapan seksual secara virtual, atau membangun hubungan emosional yang mengarah pada perbuatan zina.³⁹

Signifikansi fenomenal dinamis ayat ini terletak pada kemampuannya untuk memberikan landasan moral dan etika bagi masyarakat modern dalam menghadapi tantangan zina online. Meskipun ayat ini disampaikan dalam konteks historis yang berbeda, namun nilai-nilai universal yang terkandung di dalamnya tetap relevan untuk diterapkan dalam kehidupan kontemporer. Perkembangan fenomena zina online juga membawa tantangan tersendiri dalam upaya memahami dan menerapkan hukum Islam terkait perbuatan tersebut. Meskipun Q.S. al-Isrā' [17]: 32 secara jelas melarang zina, namun penerapan hukum bagi praktik zina online membutuhkan interpretasi yang mendalam oleh para ulama dan cendekiawan Muslim.⁴⁰ Pendekatan *ma'na cum maghza* (makna dan maksud) dalam menafsirkan Q.S. al-Isrā' [17]: 32 dapat membantu dalam memahami signifikansi fenomenal dinamis ayat ini. Melalui pendekatan ini, kita dapat melihat bahwa larangan zina dalam ayat ini tidak hanya terbatas pada hubungan seksual fisik, tetapi juga mencakup segala bentuk perbuatan yang mengarah pada zina, termasuk praktik zina online.

Dengan demikian, signifikansi fenomenal dinamis ayat ini terletak pada kemampuannya untuk memberikan landasan hukum yang jelas bagi upaya memerangi praktik zina online. Pemahaman yang mendalam terhadap ayat ini dapat membantu para ulama dan cendekiawan Muslim dalam merumuskan hukum yang sesuai dengan perkembangan teknologi dan fenomena zina online.

Dalam memahami signifikansi fenomenal dinamis Q.S. al-Isrā' [17]: 32, kita perlu menggunakan pendekatan *ma'na cum maghza* yang dikemukakan oleh Sahiron Syamsuddin. Metode ini menekankan pada pemahaman teks al-Qur'an secara komprehensif dengan mempertimbangkan konteks historis, sosial, dan budaya pada saat ayat diturunkan, serta relevansinya dengan

³⁹ Nasr Hamid Abu Zayd, *Ma'fhum An-Nass: Dirasat Fi 'Ulum Al-Qur'an* (Beirut: Al-Markaz Ath-Thaqafi Al-Arabi, 1990), 115-116.

⁴⁰ Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azim*, 292-293.

konteks kekinian. Pertama, kita harus memahami makna literal (*ma'na*) dari Q.S. al-Isrā' [17]: 32, yang berbunyi: "*Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.*" Dalam konteks historis, ayat ini diturunkan untuk melarang praktek zina yang telah menjadi tradisi di masyarakat Arab pra-Islam. Zina dipandang sebagai perbuatan yang tidak bermoral dan dapat merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat.

Namun, jika kita melihat pada konteks kekinian, makna literal ayat tersebut tidak cukup untuk memahami fenomena zina yang terjadi di era digital, seperti aktivitas seksual *online*, *sexting*, dan *cybersex*. Oleh karena itu, kita perlu mengkaji makna kontekstual (*maghza*) dari ayat tersebut agar dapat memahami signifikansi fenomenal dinamis yang terkandung di dalamnya.

Selain itu, *Tafsir al-Maraghi* juga menekankan bahwa zina, termasuk zina online, dapat menyebabkan penyebaran penyakit menular di masyarakat, seperti HIV/AIDS, yang dapat membahayakan kesehatan secara luas.⁴¹ Praktik ini dapat mengakibatkan dekadensi moral di masyarakat, terutama di kalangan generasi muda yang rentan terhadap pengaruh negatif perkembangan teknologi. Dalam *Tafsir al-Azhar*, Buya Hamka menegaskan bahwa larangan zina dalam ayat ini tidak hanya bertujuan untuk menjaga kesucian diri, tetapi juga untuk menjaga kesucian dan kehormatan masyarakat.⁴² Praktik zina *online* dapat merusak sendi-sendi kehidupan sosial dan mengikis nilai-nilai moral yang menjadi pilar masyarakat yang beradab.

Relevansi Signifikansi Fenomenal Dinamis Q.S. al-Isrā' [17]: 32 terhadap Zina Online

Zina merupakan perbuatan yang sangat dilarang dalam Islam. Dalam al-Qur'an, larangan zina secara tegas dinyatakan dalam Q.S. al-Isrā' [17]: 32, yang berbunyi: "*Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.*" Ayat ini tidak hanya melarang perbuatan zina secara fisik, tetapi juga segala aktivitas dan perilaku yang dapat mengarah pada perbuatan zina.⁴³ Dalam konteks kekinian, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menciptakan fenomena baru yang dikenal sebagai "*zina online*". Zina *online* dapat didefinisikan sebagai segala bentuk aktivitas seksual yang dilakukan melalui

⁴¹ Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, 28-29 .

⁴² Hamka, *Tafsir Al-Azhar*.

⁴³ Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azim*, 152-153.

media digital, seperti *chatting*, *video call*, atau pertukaran konten erotis. Meskipun tidak terjadi kontak fisik, zina online tetap dianggap sebagai perbuatan yang dilarang dalam Islam karena dapat mengarah pada perbuatan zina yang lebih jauh.

Untuk memahami relevansi signifikansi fenomenal dinamis Q.S. al-Isrā' [17]: 32 terhadap zina *online*, diperlukan pendekatan *ma'na cum maghza*, yaitu memahami makna literal (*ma'na*) dan makna kontekstual (*maghza*) dari ayat tersebut. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat ditemukan pemahaman yang komprehensif mengenai larangan zina dalam Alquran dan bagaimana relevansinya terhadap fenomena zina *online*.

Secara literal, Q.S. al-Isrā' [17]: 32 memuat dua perintah utama, yaitu: "Dan janganlah kamu mendekati zina." Kata "*janganlah*" (لَا) dalam ayat ini merupakan larangan yang sangat tegas. Kata "*mendekati*" (تَقْرِبُوا) mengindikasikan bahwa Islam tidak hanya melarang perbuatan zina secara fisik, tetapi juga melarang segala aktivitas dan perilaku yang dapat mengarah pada zina. "*Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.*"⁴⁴

Ayat ini memberikan penekanan bahwa zina merupakan perbuatan yang sangat buruk dan tercela (فاحشة). Selain itu, zina juga digambarkan sebagai "jalan yang buruk" (سَبِيلًا سَاءًا), yang menunjukkan bahwa zina merupakan perbuatan yang dapat menjerumuskan manusia ke dalam keburukan dan kehancuran.

Berdasarkan pemaknaan literal (*ma'na*) ayat tersebut, dapat disimpulkan bahwa Islam melarang segala bentuk aktivitas dan perilaku yang dapat mengarah pada perbuatan zina, termasuk zina *online*.⁴⁵ Untuk memahami makna kontekstual (*maghza*) dari Q.S. al-Isrā' [17]: 32, perlu dikaji lebih lanjut mengenai konteks turunnya ayat (*asbāb al-nuzūl*) dan penafsiran ulama.

Pertama, konteks turunnya ayat (*asbāb al-nuzūl*) menurut riwayat, ayat ini turun berkenaan dengan kasus seorang laki-laki yang menemui wanita di tempat sepi dan bermaksud untuk melakukan perbuatan zina. Namun, sebelum terjadinya perbuatan zina, Nabi Muhammad Saw, datang dan menegur mereka, lalu turunlah ayat ini sebagai peringatan dan larangan untuk mendekati zina. Konteks turunnya ayat ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya melarang perbuatan zina secara fisik, tetapi juga segala aktivitas dan

⁴⁴ Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, 37.

⁴⁵ Al-Qurthubi, *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*, 272.

perilaku yang dapat mengarah pada zina, seperti mendekati wanita di tempat sepi.⁴⁶

Kedua, Penafsiran Ulama dalam tafsir Ibnu Katsir, dijelaskan bahwa ayat ini melarang segala bentuk perbuatan yang dapat mengarah pada zina, baik secara fisik maupun non-fisik. Ibnu Katsir menegaskan bahwa Islam melarang segala aktivitas dan perilaku yang dapat menimbulkan syahwat dan mendekatkan pada zina.⁴⁷ Sementara itu, al-Maraghi dalam Tafsir *al-Maraghi* menekankan bahwa ayat ini melarang segala bentuk perbuatan yang dapat merusak kehormatan dan akhlak, termasuk zina online. Menurutnya, Islam memerintahkan umatnya untuk menjaga kehormatan dan menjauhkan diri dari segala bentuk perbuatan yang dapat menjerumuskan ke dalam keburukan.⁴⁸

Berdasarkan penafsiran ulama, dapat disimpulkan bahwa makna kontekstual (*maghza*) Q.S. al-Isrā' [17]: 32 adalah larangan untuk mendekati segala bentuk aktivitas dan perilaku yang dapat mengarah pada perbuatan zina, termasuk zina *online*. Islam memerintahkan umatnya untuk menjaga kehormatan dan akhlak, serta menjauhkan diri dari segala perbuatan yang dapat merusak moralitas.

Larangan mendekati zina ayat ini secara tegas melarang umat Islam untuk mendekati zina, baik secara fisik maupun non-fisik. Zina *online*, meskipun tidak melibatkan kontak fisik, tetap dianggap sebagai perbuatan yang mendekati zina karena dapat menimbulkan syahwat dan menjerumuskan pada perbuatan zina yang lebih jauh.

Perlindungan kehormatan dan akhlak Islam memerintahkan umatnya untuk menjaga kehormatan dan akhlak. Zina *online*, meskipun tidak terjadi kontak fisik, dapat merusak kehormatan dan akhlak seseorang karena melibatkan aktivitas seksual melalui media digital. Oleh karena itu, zina *online* harus dihindari agar umat Islam dapat menjaga kebersihan jiwa dan moralitas.

Pencegahan keburukan dan kehancuran ayat ini menggambarkan zina sebagai "*suatu jalan yang buruk yang dapat menjerumuskan manusia ke dalam keburukan dan kehancuran*". Zina *online*, meskipun tidak mengakibatkan kehamilan atau penyakit menular secara fisik, dapat membawa dampak negatif lainnya, seperti kecanduan, depresi, dan rusaknya hubungan sosial.

⁴⁶ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*.

⁴⁷ Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azim*.

⁴⁸ Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*.

Oleh karena itu, zina *online* harus dihindari agar umat Islam terhindar dari keburukan dan kehancuran.

Dengan demikian, Q.S. al-Isrā' [17]: 32 memiliki relevansi signifikansi fenomenal dinamis terhadap isu zina *online*. Ayat ini tidak hanya melarang perbuatan zina secara fisik, tetapi juga segala aktivitas dan perilaku yang dapat mengarah pada zina, termasuk zina *online*. Islam memerintahkan umatnya untuk menjaga kehormatan, akhlak, dan menjauhkan diri dari segala perbuatan yang dapat menimbulkan keburukan dan kehancuran.

PENUTUP

Setelah mengkaji uraian di atas dapat disimpulkan bahwa: *Pertama*, zina online merupakan segala bentuk interaksi seksual atau percintaan yang dilakukan melalui media digital, seperti chat, video call, atau pertukaran konten seksual. Dalam Q.S. al-Isrā' [17]: 32, zina dilarang dengan tegas, dan larangan ini tidak hanya mencakup hubungan fisik, tetapi juga mencakup tindakan yang mendekati atau mengarah pada zina, termasuk yang dilakukan melalui media digital. Dengan demikian, dalam konteks modern, zina online masuk dalam kategori perbuatan yang dilarang oleh ayat ini karena tetap melibatkan nafsu syahwat dan bertentangan dengan ajaran moral Islam.

Kedua, secara historis, Q.S. al-Isrā' [17]: 32 diturunkan untuk melarang perbuatan zina dalam masyarakat Arab pada masa Nabi Muhammad Saw., di mana zina dipandang sebagai perbuatan yang keji dan merusak tatanan sosial. Ayat ini dimaksudkan untuk menjaga kesucian diri dan kehormatan manusia, serta melindungi masyarakat dari kerusakan moral yang disebabkan oleh perbuatan zina. Pesan utama historisnya adalah larangan mendekati zina dalam bentuk apapun yang dapat merusak individu maupun masyarakat.

Ketiga, pesan utama dinamis dari Q.S. al-Isrā' [17]: 32 adalah fleksibilitas ayat ini dalam menghadapi tantangan zaman, termasuk fenomena zina online. Melalui pendekatan *ma'nā cum maghzā*, larangan mendekati zina dalam ayat ini dapat diaplikasikan pada bentuk-bentuk zina yang lebih modern, seperti zina online. Ayat ini tidak hanya melarang perbuatan fisik, tetapi juga mencakup segala bentuk perilaku yang mengarah pada zina, termasuk interaksi seksual virtual yang dapat merusak kesucian dan kehormatan diri serta masyarakat. Oleh karena itu, ayat ini relevan dalam menghadapi tantangan moral akibat kemajuan teknologi.

Oleh karena itu, Q.S. al-Isrā' [17]: 32 memberikan panduan yang jelas bagi umat Islam untuk menjauhi segala bentuk perbuatan yang dapat

menjerumuskan mereka dalam dosa, baik dalam bentuk fisik maupun melalui media digital. Ayat ini menekankan pentingnya menjaga akhlak dan moralitas di era digital serta mencegah keburukan dan kehancuran yang diakibatkan oleh zina, termasuk zina *online*.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Ashur, Muhammad Thahir Ibnu. *Al-Tahrir Wa Al-Tanwir*. Tunisia: Dar Sahnun li Al-Nashr wa Al-Tawzi, 1997.
- Abdurrahman. *Asbabun Nuzul: Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat Al-Qur'an*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Afrizal, Muhammad Rifqi. "Pelecehan Seksual Dalam Al-Qur'an" 10 (2022).
- Al-Asfahani, Al-Gharib. *Mufradat Alfazh Al-Qur'an*. Damaskus: Dar Al-Qalam, 2009.
- Al-Maraghi, Ahamd Musthofa. *Tafsir Al-Maraghi*. Beirut: Daar al-Fikr, 1974.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Halal Dan Haram*. Bandung: Penerbit Jabal, 2014.
- Al-Qasimi, Muhammad Jamal al-Din. *Mahasin Al-Ta'wil*. Beirut: Dar Ihya' Al-Kutub Al-'Arabiyyah, 1957.
- Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Al-Qurthubi, Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin al-Anshori. *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*. Beirut: Daar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993.
- Al-Syatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah*. Beirut: Daar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004.
- Al-Thabari, Abu Ja'far Muhammad Ibn Jarir. *Jami' Al-Bayan Fi Tafsir Al-Qur'an*. Beirut: Daar Ma'rifah, 1972.
- Asad, Muhammad. *The Message of the Qur'an*. Gibraltar: Dar Al-Andalus, 1980.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Depok: Gema Insani, 2010.
- Hamka, Buya. *Tafsir Al-Azhar*. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD Singapura, 1990.
- Huda, Syamsul. "Zina Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana." *HUNAFA: Jurnal Studia Islamika* 12, no. 2 (2015): 377. <https://doi.org/10.24239/jsi.v12i2.401.377-397>.
- "Hukum Pacaran Jarak Jauh Dalam Agama Islam." *Administrator*, 2023. <https://an-nur.ac.id/hukum-pacaran-jarak-jauh-dalam-agama-islam>.
- Katsir, Ibnu. *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azim*. Beirut: Daar al-Kutub al-'Alamiyah, 1419.

- Manzur, Ibnu. *Lisan Al-'Arab*. Beirut: Dar Sadri, 1990.
- Mukti, Abd. "Azab Keras Bagi Para pezina," 2015.
<https://tanjabarkab.go.id/site/azab-keras-bagi-para-pezina>.
- "No Title." *Jurnal Studi Ilmu Pendidikan Dan Keislaman* 5 (2022).
- Penyusun, Tim. *Kajian Tematik Al-Qur'an: Tentang Kehidupan Sosial Manusia*. Bandung: Penerbit Angkasa, 2014.
- . *Ulumul Qur'an: Praktis Dan Mudah*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Qutbh, Sayyid. *Tafsir Fi Zhilalil-Qur'an*. Jakarta: Gema Insani, 2017.
- Saeed, Abdullah. *Menafsirkan Al-Qur'an: Menuju Pendekatan Kontemporer*. London: Routledge, 2006.
- Shihab, M.Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*. 2nd ed. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- . *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2017.
- Sukarami. "Pernikahan Akibat Zina Dalam Tafsir Ahkam Analisis Tafsir Rawa'i Al-Bayan Fi Tafsir Ayat Al-Ahkam Min Al-Quran." UIN Raden Intan Lampung, 2019.
- Syamsuddin, Sahiron. *Pendekatan Ma'na Cum Maghza Atas Al-Qur'an Dan Hadis : Menjawab Problematika Sosial Keagamaan Di Era Kontemporer*. Yogyakarta: Asosiasi Ilmu Al-Qur'an & Tafsir se-Indonesia, 2020.
- Warson, Ahmad. *Al-Munawwir : Kamus Arab Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Zayd, Nasr Hamid Abu. *Mafhum An-Nass: Dirasat Fi 'Ulum Al-Qur'an*. Beirut: Al-Markaz Ath-Thaqafi Al-Arabi, 1990.